

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pelanggaran Perlindungan Konsumen Berdasarkan Analisis Prinsip Keadilan Konsumen

Corporate Criminal Liability for Consumer Protection Violations Based on an Analysis of the
Principle of Consumer Justice

Authors:

Eka Erfianty Putri* | ekaputrikaffa@gmail.com

Universitas Pasundan

Yusep Mulyana | yusep.mulyana@unpas.ac.id

Universitas Pasundan

Meitria Cahyani | meitria.cahyani@unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor

*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i1.21>

Article Info

Article No. : 13

Vol : Vol 9.1 – 2026

Page :

History

Submitted: 27-02-2026

Revised : 29-04-2026

Accepted : 30-04-2026

Keyword

Consumer Protection;

Criminal Liability;

Consumer Justice.

Kata Kunci

perlindungan konsumen;

pertanggungjawaban pidana;

keadilan konsumen

Abstract

The digital economic transformation and corporate dominance in market activities have increased the complexity of consumer protection violations, which can no longer be adequately addressed through civil or administrative approaches alone. The main issue in this study lies in the suboptimal construction of corporate criminal liability in ensuring justice for consumers, both in terms of determining fault and the effectiveness of the sanctions imposed. This study aims to analyse corporate criminal liability in consumer protection violations based on the principle of consumer justice, to examine the criminal sanction system applied, and to formulate measures to enhance the effectiveness of criminal law enforcement against corporations. The research method employed is a normative legal approach using both a statutory and a conceptual framework. Data was obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources, and subsequently analysed qualitatively using a legal-analytical method. The results of the study indicate that corporate criminal liability can be constructed through the doctrines of identification, vicarious liability, and strict liability, which are normatively capable of addressing corporate fault at both the policy and operational levels. However, its implementation still does not fully reflect the principle of consumer justice due to the predominance of criminal liability for individuals, the limitations in proving corporate fault, and the suboptimal use of criminal sanctions. The system of criminal sanctions against corporations tends to rely on fines, which in practice have not been effective without the support of additional sanctions such as restitution, revocation of business licences, and the public announcement of court rulings. This study concludes that strengthening corporate criminal liability requires an approach oriented towards consumer justice through the integration of sanctions that are repressive, preventive, and restorative in nature. The contribution of this study lies in the development of an analysis of corporate criminal law based on the principle of consumer justice as an evaluative foundation for the reform of consumer protection law in Indonesia.

Abstrak

Transformasi ekonomi digital dan dominasi korporasi dalam aktivitas pasar telah meningkatkan kompleksitas pelanggaran perlindungan konsumen, yang tidak lagi memadai ditangani melalui pendekatan perdata atau administratif semata. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menjamin keadilan bagi konsumen, baik dari aspek penentuan kesalahan maupun efektivitas sanksi yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen berdasarkan prinsip keadilan konsumen, mengkaji sistem sanksi pidana yang diterapkan, serta merumuskan upaya efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode yuridis-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi

dapat dikonstruksikan melalui doktrin identifikasi, vicarious liability, dan strict liability, yang secara normatif mampu menjangkau kesalahan korporasi baik pada tingkat kebijakan maupun operasional. Namun demikian, penerapannya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan konsumen karena dominasi pemidanaan individu, keterbatasan pembuktian kesalahan korporasi, serta penggunaan sanksi pidana yang belum optimal. Sistem sanksi pidana terhadap korporasi cenderung bertumpu pada pidana denda, yang dalam praktiknya belum efektif tanpa dukungan sanksi tambahan seperti restitusi, pencabutan izin usaha, dan pengumuman putusan hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi memerlukan pendekatan yang berorientasi pada keadilan konsumen melalui integrasi sanksi yang bersifat represif, preventif, dan restoratif. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan analisis hukum pidana korporasi berbasis prinsip keadilan konsumen sebagai landasan evaluatif dalam pembaruan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dan globalisasi perdagangan telah menggeser secara fundamental pola interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, dari transaksi konvensional menuju ekosistem pasar digital yang kompleks dan lintas yurisdiksi. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperluas potensi risiko hukum, khususnya akibat ketimpangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*) dan asimetri informasi antara konsumen dan korporasi. Dalam konteks tersebut, perlindungan konsumen tidak lagi dapat dipahami semata sebagai isu perdata atau administratif, melainkan juga sebagai persoalan hukum pidana yang berkaitan dengan akuntabilitas korporasi atas kerugian publik yang bersifat luas dan sistemik.

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari doktrin klasik *universitas delinquere non potest* menuju pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 telah memberikan pedoman prosedural dalam penanganan perkara pidana korporasi. Namun demikian, perkembangan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh konsistensi dalam praktik penegakan hukum.

Permasalahan utama terletak pada belum jelasnya konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya terkait parameter kesalahan korporasi (*corporate fault*) dan mekanisme atribusi perbuatan pengurus kepada entitas korporasi. Dalam praktik, aparat penegak hukum cenderung masih berorientasi pada pemidanaan individu pengurus dibandingkan korporasi sebagai entitas utama yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana sering kali tidak menyentuh akar struktural dari kejahatan korporasi, sehingga gagal memberikan efek jera maupun pemulihan yang adil bagi konsumen.

Fenomena tersebut tercermin dalam berbagai kasus pelanggaran perlindungan konsumen di Indonesia, seperti kasus PT First Travel, peredaran obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak, serta praktik manipulasi produk oleh korporasi besar. Dalam kasus-kasus tersebut, kerugian yang ditimbulkan bersifat massif dan multidimensional, namun mekanisme pertanggungjawaban pidana belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan substantif bagi korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*), khususnya dalam menjamin perlindungan konsumen dari kejahatan korporasi.

Di sisi lain, diskursus akademik mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perlindungan konsumen masih didominasi oleh pendekatan doktrinal yang berfokus pada model pertanggungjawaban (seperti *vicarious liability*, *strict liability*, dan *identification theory*) tanpa

mengaitkannya secara mendalam dengan prinsip keadilan konsumen sebagai landasan normatif. Penelitian sebelumnya cenderung menempatkan sanksi pidana, khususnya pidana denda, sebagai instrumen utama tanpa mengkaji efektivitasnya dalam memenuhi rasa keadilan bagi konsumen sebagai korban.¹ Dengan demikian, terdapat *research gap* yang signifikan, yaitu belum adanya kajian komprehensif yang menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen berdasarkan perspektif prinsip keadilan konsumen (*consumer justice principle*). Prinsip ini menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan hak korban, keseimbangan kepentingan, serta pencegahan pelanggaran serupa di masa depan.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat kompleksitas kejahatan korporasi yang terus berkembang seiring digitalisasi ekonomi. Tanpa kerangka pertanggungjawaban pidana yang berbasis pada keadilan konsumen, hukum pidana berpotensi kehilangan relevansinya sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia serta mengevaluasi sejauh mana penerapannya telah mencerminkan prinsip keadilan konsumen.

Adapun penelitian ini terfokus pada tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen berdasarkan prinsip keadilan konsumen?; (2) bagaimana sistem sanksi pidana terhadap korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen ditinjau dari prinsip keadilan konsumen? ; serta (3) bagaimana upaya mengefektifkan hukum pidana terhadap korporasi yang hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen?

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan dengan mengintegrasikan analisis hukum pidana korporasi dengan pendekatan keadilan konsumen, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek normatif pertanggungjawaban, tetapi juga pada dimensi keadilan substantif bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual dan rekomendasi praktis dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam rangka perlindungan konsumen di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan konsumen. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melakukan analisis kritis terhadap substansi norma tersebut. Analisis difokuskan pada konsistensi, sinkronisasi, dan kecukupan pengaturan hukum pidana korporasi dalam memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan prinsip

¹ A. T. Akil, S. Nawi, and I. Abbas, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Beredarnya Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya," *Journal of Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 250–65.

keadilan konsumen. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum pidana korporasi dan perlindungan konsumen. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji literatur dan doktrin hukum, sedangkan studi dokumentasi dilakukan terhadap putusan pengadilan dan dokumen hukum yang relevan guna memperkuat analisis normatif. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode yuridis-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan disistematisasi, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan prinsip keadilan konsumen. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara konstruksi hukum yang berlaku dengan tujuan perlindungan konsumen, serta untuk merumuskan argumentasi hukum secara logis, kritis, dan sistematis.

PEMBAHASAN & HASIL

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Perlindungan Konsumen: Analisis Prinsip Keadilan

Perkembangan hukum pidana modern telah menggeser paradigma klasik yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum pidana. Transformasi ini sangat relevan dalam ranah perlindungan konsumen, di mana entitas korporasi sering kali menjadi aktor dominan dalam transaksi pasar yang kompleks.² Di Indonesia, landasan yuridis bagi pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam sektor ini tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya pada Pasal 1 angka 3 yang mendefinisikan pelaku usaha sebagai orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dari perspektif prinsip keadilan konsumen, pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi bukan sekadar instrumen penghukuman, melainkan manifestasi dari keadilan distributif yang berupaya menyeimbangkan asimetri kekuasaan antara korporasi yang memiliki sumber daya masif dan konsumen yang secara struktural berada dalam posisi rentan.³

Prinsip keadilan konsumen menuntut agar korporasi tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya. Secara historis, hukum perlindungan konsumen berakar pada pergeseran doktrin dari *caveat emptor* (pembeli harus berhati-hati) menuju *caveat venditor* (penjual harus berhati-hati).⁴ Pergeseran ini mencerminkan pengakuan hukum bahwa dalam masyarakat industri modern, konsumen tidak lagi memiliki kemampuan teknis untuk memeriksa keamanan dan kualitas setiap produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, prinsip keadilan mengharuskan adanya "Consumer Jurisprudence" atau jurisprudensi

² Lalu Saipudin et al., "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 2 (August 2025): 475–99, <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817>.

³ Fajar Gigih Wibowo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (February 2021): 1–10, <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.73>.

⁴ Magdalena Tulibacka, "Consumer Justice: Do Europeans Know Something We Do Not?," *Emory International Law Review* 38, no. 4 (2024): 716–49, https://scholarlycommons.law.emory.edu/eilr/vol38/iss4/2?utm_source=scholarlycommons.law.emory.edu%2Ffile%2Fvol38%2Fiss4%2F2&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.

konsumen yang menyesuaikan kepentingan konflik antara penjual dan pembeli dengan tetap menjunjung tinggi etika bisnis dan moralitas hukum.⁵

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat beberapa doktrin utama yang digunakan untuk menghubungkan perbuatan fisik (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) individu dengan entitas korporasi. Doktrin identifikasi (*identification doctrine*) atau teori organ merupakan salah satu pilar utama, di mana tindakan atau pikiran dari individu-individu yang memiliki kedudukan fungsional atau kendali manajerial—sering disebut sebagai *directing mind and will*—diidentifikasi secara langsung sebagai tindakan dan pikiran korporasi itu sendiri.⁶ Namun, doktrin ini sering kali dianggap terlalu sempit dalam menangani kejahatan korporasi yang terdesentralisasi. Sebagai alternatif, teori agregasi mengusulkan bahwa tanggung jawab pidana dapat muncul dari akumulasi pengetahuan dan tindakan beberapa individu di dalam organisasi yang meskipun secara parsial mungkin tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana, secara kolektif menghasilkan pelanggaran hukum yang merugikan konsumen.

Penerapan doktrin *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) dalam perlindungan konsumen diatur secara implisit dalam Pasal 61 UUPK, yang menyatakan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Prinsip ini memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas tindakan agen atau karyawannya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi. Keadilan konsumen dalam konteks ini menekankan bahwa korporasi yang menikmati keuntungan dari kegiatan karyawannya harus pula menanggung risiko hukum yang muncul dari aktivitas tersebut, termasuk kegagalan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen.⁷

Doktrin *strict liability* (tanggung jawab mutlak) memegang peranan krusial, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan *public welfare offenses* seperti peredaran pangan berbahaya atau produk medis yang cacat. Dalam doktrin ini, penuntut umum tidak diwajibkan untuk membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) korporasi; cukup dengan membuktikan bahwa tindakan yang dilarang telah terjadi (*actus reus*) dan tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka operasional korporasi. Dari kacamata keadilan, pembebasan beban pembuktian kesalahan ini dibenarkan karena biaya sosial yang ditimbulkan oleh produk berbahaya sangat besar, sementara konsumen tidak memiliki akses ke dalam rahasia dapur produksi korporasi untuk membuktikan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan.⁸

Prinsip keadilan konsumen juga mencakup dimensi perlindungan terhadap hak atas informasi. Berdasarkan Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Ketika sebuah korporasi menggunakan teknologi tinggi untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan (*misrepresentation*) melalui algoritma digital atau pemasaran agresif, maka pertanggungjawaban pidana harus mampu menjangkau "kecanggihan" tindakan tersebut. Keadilan dalam era digital menuntut agar korporasi

⁵ Muralikrishna Kanala, "Schema of Justice Management in Strengthening Rule of Product Liability," *International Journal of Law* 3, no. 6 (2017): 26–29.

⁶ "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System | Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan."

⁷ Nur Aripkah, "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 27, no. 2 (August 2020): 367–87, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>.

⁸ Bambang Suheryadi et al., "Bridging Legal Traditions in Consumer Protection: Criminal Liability in Comparative Jurisprudence and Contemporary Islamic Law," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (April 2026): 492–532, <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.12863>.

tidak hanya bertanggung jawab secara pasif, tetapi juga proaktif dalam memastikan bahwa sistem otomatis mereka tidak mengeksploitasi kerentanan konsumen.⁹

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga dipengaruhi oleh model budaya korporasi (*corporate culture model*), di mana hakim dapat menilai apakah kebijakan, prosedur, atau tradisi di dalam perusahaan tersebut secara implisit mendukung atau mentoleransi pelanggaran hukum.¹⁰ Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 memberikan indikator bahwa korporasi dapat dipersalahkan apabila tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip keadilan di sini bergeser dari sekadar menghukum individu menjadi upaya memperbaiki sistem organisasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.¹¹

Secara makro, keadilan bagi konsumen adalah bagian integral dari keadilan sosial dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hukum perlindungan konsumen tidak dirancang untuk mematikan iklim usaha, melainkan untuk mendorong kompetisi yang sehat di mana pelaku usaha bersaing dalam memberikan kualitas terbaik bagi masyarakat. Kegagalan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran sistemik akan merusak kepercayaan pasar dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, yang pada akhirnya merugikan kesejahteraan publik secara luas.

2. Sistem Sanksi Pidana terhadap korporasi dalam Pelanggaran Perlindungan Konsumen (Analisis Prinsip Keadilan Konsumen)

Sistem pemidanaan terhadap korporasi menuntut pendekatan yang berbeda dari subjek hukum manusia karena sifat fisik korporasi yang berupa entitas hukum buatan (*artificial person*).¹² Prinsip keadilan konsumen dalam sistem sanksi menekankan pada tiga fungsi utama: retribusi (pembalasan yang adil), deterren (pencegahan), dan restorasi (pemulihan hak korban). Di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHP baru, sanksi bagi korporasi dirancang untuk menargetkan aset ekonomi, reputasi, dan hak-hak operasional sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat.¹³

Sanksi pidana pokok yang paling dominan dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda. Dalam Pasal 62 UUPK, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dapat dikenakan denda hingga miliaran rupiah. Namun, analisis dari kaca mata keadilan menunjukkan bahwa penggunaan denda tunggal sering kali tidak efektif bagi korporasi multinasional yang memiliki kekuatan finansial luar biasa. Bagi mereka, denda sering kali dikalkulasi sebagai biaya operasional yang dapat dibebankan kembali kepada konsumen melalui kenaikan harga produk.¹⁴ Untuk mencapai keadilan yang sebenarnya, besaran denda harus didasarkan pada proporsionalitas tingkat kerugian konsumen dan jumlah keuntungan ilegal yang diperoleh korporasi. Di masa depan, sistem sanksi harus menganut *double track system*, di mana pidana denda disertai dengan tindakan tata tertib atau rehabilitasi organisasi. Keadilan ekonomi dalam pemidanaan dapat dirumuskan melalui teori

⁹ Anggraeni Endah Kusumaningrum and Rohmad Pujiyanto, "Placing Information Labels on Frozen Food Product Packaging: Legal Protection for Consumer Health Rights," *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no. 2 (2023): 197–208, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756314/%2520/%2520IJCJS>.

¹⁰ Jennifer G. Hill, "Corporate Criminal Liability in Australia: An Evolving Corporate Governance Technique?," *SSRN Electronic Journal*, 2003, 1–40, <https://doi.org/10.2139/ssrn.429220>.

¹¹ Aripkah, "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi."

¹² "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System | Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan."

¹³ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Alsa, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kencana, 2019). hal. 253-255

¹⁴ Setiyono Setiyono, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 1 (2013): 13–24, <https://doi.org/10.26905/idjch.v18i1.1106>.

deteren yang memastikan bahwa nilai sanksi melebihi keuntungan yang diharapkan, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan efisiensi penegakan hukum¹⁵

Selain pidana pokok, juga terdapat beberapa pidana tambahan yang mana dengan adanya pidana tambahan tersebut sering kali lebih mewakili prinsip keadilan konsumen arena sifatnya yang lebih langsung menysar pemulihan keadaan. Berikut adalah rujukan instrumen sanksi tambahan berdasarkan kerangka hukum positif di Indonesia. Adapun sanksi tambahan tersebut dapat berupa:.

Tabel Pemidanaan Korporasi

Jenis Sanksi	Dasar Hukum Utama	Deskripsi Tindakan	Fungsi Keadilan
Perampasan Barang/Keuntungan	Ps. 63 (a) UUPK; Ps. 120 (1) f UU 1/2023	Menyita produk cacat atau keuntungan ilegal dari hasil kejahatan.	Mencegah meluasnya korban fisik dan meniadakan insentif ekonomi pelanggaran.
Pengumuman Putusan Hakim	Ps. 63 (b) UUPK; Ps. 120 (1) g UU 1/2023	Mempublikasikan kesalahan korporasi di media massa/publik.	Memberikan sanksi reputasi dan peringatan dini bagi konsumen lain.
Penarikan Barang dari Peredaran	Ps. 63 (e) UUPK	Mewajibkan korporasi menarik seluruh produk berbahaya atas biaya sendiri.	Memaksa korporasi bertanggung jawab proaktif atas keamanan pasar.
Pencabutan Izin Usaha	Ps. 63 (f) UUPK; Ps. 120 (1) h UU 1/2023	Menghentikan operasional korporasi (permanen/sementara).	Mengeliminasi pelaku usaha berbahaya dari ekosistem bisnis.

Sanksi ganti rugi atau restitusi merupakan elemen paling vital dalam keadilan konsumen.¹ Berbeda dengan denda yang masuk ke kas negara, restitusi memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi atas penderitaan atau kerugian materiil yang dialami.¹⁶ Hal ini sejalan dengan Pasal 20 PERMA 13/2016 yang memungkinkan kerugian korban dimintakan melalui mekanisme restitusi atau gugatan perdata yang terintegrasi dengan proses pidana. Keadilan restoratif bagi korporasi juga mencakup kewajiban korporasi untuk mendanai program pemulihan kesehatan bagi konsumen yang terdampak oleh produk kimia atau pangan berbahaya.

Di era digital, reputasi merupakan aset korporasi yang paling berharga. Penelitian menunjukkan bahwa sanksi berupa stigma sosial dan publikasi kesalahan sering kali memberikan

¹⁵ Thomas Blondiau, Carole M. Billiet, and Sandra Rousseau, “Comparison of Criminal and Administrative Penalties for Environmental Offenses,” *European Journal of Law and Economics* 39, no. 1 (February 2015): 11–35, <https://doi.org/10.1007/s10657-014-9473-9>.

¹⁶ Wibowo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.”

dampak jera yang lebih kuat daripada denda uang.¹⁷ Namun, efektivitas sanksi ini bervariasi tergantung pada budaya hukum masyarakat. Dalam eksperimen opini publik, ditemukan bahwa di Amerika Serikat, pengakuan bersalah (*guilty plea*) memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap persepsi konsumen, sementara di Asia Timur, dampak reputasi dari sanksi pemerintah mungkin dipandang berbeda.¹⁸ Dari sudut pandang keadilan konsumen Indonesia, pengumuman putusan hakim melalui media sosial atau platform digital pemerintah dapat menjadi cara efektif untuk memberdayakan konsumen agar lebih waspada terhadap korporasi yang memiliki rekam jejak buruk. Sistem sanksi juga harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi. Terhadap pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM), sanksi pidana harus diterapkan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dengan lebih mengutamakan pembinaan dan sanksi administratif yang mendidik.¹⁹ Keadilan menuntut adanya diferensiasi sanksi antara kesalahan administratif yang tidak disengaja oleh pengusaha kecil dengan kejahatan korporasi sistemik yang dilakukan oleh raksasa industri untuk meraup laba triliunan rupiah dengan mengorbankan nyawa konsumen.

Kedepannya, diharapkan model pemidanaan mulai mengadopsi prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan rekonsiliasi antara korporasi, korban, dan komunitas. Model ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga melakukan rehabilitasi organisasi. Korporasi dapat dijatuhi sanksi berupa kewajiban untuk mengubah struktur manajemennya, mengadopsi standar kepatuhan (*compliance programs*) yang ketat, dan melaporkan perkembangannya secara berkala kepada pihak berwenang. Pendekatan ini dianggap lebih adil bagi konsumen karena memberikan jaminan bahwa pelanggaran yang sama tidak akan terulang kembali, sekaligus mempertahankan keberlangsungan ekonomi korporasi yang mempekerjakan banyak orang, selama korporasi tersebut menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri.

3. Upaya Mengefektifkan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Yang Saat Ini Masih Pro dan Kontra, Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Konsume

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi masih menghadapi tantangan besar yang berakar pada perdebatan doktrinal dan hambatan teknis-yuridis. Meskipun secara normatif korporasi telah diakui sebagai subjek hukum, dalam praktiknya penuntutan terhadap entitas bisnis masih sering kali menemui jalan buntu karena kerumitan pembuktian dan kekhawatiran akan dampak ekonomi makro. Mengefektifkan hukum pidana korporasi memerlukan fungsionalisasi hukum yang komprehensif pada tiga tingkat kebijakan: formulasi, aplikasi, dan eksekusi.

Perdebatan mengenai perlu tidaknya korporasi dipidana mencerminkan ketegangan antara kepastian hukum dan kebutuhan akan keadilan sosial. Kelompok yang mendukung (*pro*) berpendapat bahwa korporasi adalah aktor ekonomi yang nyata, sehingga mereka harus menanggung tanggung jawab atas risiko sosial yang mereka ciptakan. Tanpa pemidanaan korporasi, hukum pidana hanya akan menangkap "ikan kecil" (pegawai rendahan) sementara "ikan besar" (entitas bisnis) tetap bebas menikmati hasil kejahatannya.²⁰ Pemidanaan korporasi dianggap sebagai cara paling efektif untuk mengubah budaya bisnis yang hanya mengejar laba tanpa etika.²¹

¹⁷ Blondiau, Billiet, and Rousseau, "Comparison of Criminal and Administrative Penalties for Environmental Offenses."

¹⁸ Matthew D. Kim, "Public Perceptions of Corporate Criminal Sanctions: An Empirical Study of The Reputational Impact of Corporate Criminal Misconduct," *Kim Book Proof*, 2020, <https://gould.usc.edu/wp-content/uploads/legacy/why/students/orgs/ilj/assets/docs/29-3-Kim.pdf>.

¹⁹ Atfri Makarawung, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Akibat Melakukan Pelanggaran Atas Hak-Hak Konsumen," *Lex Crimen* 7, no. 9 (2018): 159–66.

²⁰ Lihat Alvi Syahrin, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Als, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pada bab 4 "Beberapa Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" hal 187-258

²¹ Mompang L. Panggabean, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. K/Pid.Sus/2013," *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 12 (2017): 1–24.

Di sisi lain, kelompok yang menentang (*contra*) menyoroti risiko "*collateral damage*" atau kerugian agunan. Sanksi berat seperti penutupan perusahaan atau denda yang melumpuhkan dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal bagi karyawan yang tidak bersalah dan merugikan investor kecil.²² Selain itu, terdapat argumen filosofis bahwa korporasi tidak memiliki "nyawa" dan "pikiran," sehingga pemidanaan dianggap sebagai fiksi hukum yang tidak efisien dibandingkan dengan sanksi administratif atau gugatan perdata.²³

Hambatan utama penegakan hukum di Indonesia selama ini adalah ketiadaan hukum acara yang seragam untuk memeriksa korporasi di pengadilan. Sebelum lahirnya PERMA No. 13 Tahun 2016, banyak penyidik dan penuntut umum ragu-ragu untuk menjerat korporasi karena tidak adanya pedoman mengenai bagaimana cara memanggil korporasi, siapa yang mewakilinya, dan bagaimana cara mengeksekusi asetnya. PERMA ini menjadi solusi pragmatis yang efektif dengan memberikan indikator kesalahan korporasi yang jelas, seperti: apakah korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut? Apakah korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana? Atau apakah korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan atau tidak memastikan kepatuhan hukum?

Efektivitas ini semakin diperkuat dengan pengundangan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang memberikan landasan hukum tingkat undang-undang bagi pertanggungjawaban korporasi secara universal (*lex generalis*). KUHP baru ini menyelaraskan berbagai doktrin seperti *vicarious liability* dan *strict liability* ke dalam satu sistem yang konsisten, sehingga mengurangi disparitas putusan hakim dalam kasus-kasus perlindungan konsumen.

Di era industri 4.0, kejahatan korporasi terhadap konsumen sering kali bersifat lintas batas dan menggunakan infrastruktur digital yang rumit.²⁴ Oleh karena itu, efektivitas hukum pidana sangat bergantung pada kemampuan negara untuk melakukan kerjasama internasional dalam pelacakan aset dan ekstradisi pelaku intelektual. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan (*e-court*) dan sistem pemantauan harga serta kualitas barang secara digital dapat memberikan perlindungan yang lebih responsif bagi konsumen. Prinsip keadilan konsumen juga menuntut transparansi. Pemerintah harus membangun basis data publik mengenai korporasi yang pernah dijatuhi sanksi pidana. Keterbukaan informasi ini akan menjadi mekanisme kontrol pasar secara alami, di mana konsumen akan beralih dari korporasi yang "bermasalah" menuju korporasi yang memiliki integritas hukum.²⁵ Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya bekerja secara koersif (memaksa), tetapi juga secara edukatif untuk membangun ekosistem perdagangan yang adil, jujur, dan bermartabat.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mendalam mengenai tiga aspek utama dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan komprehensif sebagai berikut:

Pertama, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen merupakan manifestasi esensial dari prinsip keadilan konsumen yang berupaya mengoreksi ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku usaha dan masyarakat. Melalui doktrin identifikasi, pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), hukum

²² Atfri Makarawung, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Akibat Melakukan Pelanggaran Atas Hak-Hak Konsumen."

²³ Peter J. Henning, "Should The Perception of Corporate Punishment Matter?," *Journal of Law and Policy* 19, no. 1 (2010), https://brooklynworks.brooklaw.edu/jlp/vol19/iss1/5?utm_source=brooklynworks.brooklaw.edu%2Fjlp%2Fvol19%2Fiss1%2F5&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.

²⁴ Suheryadi et al., "Bridging Legal Traditions in Consumer Protection."

²⁵ Kim, "Public Perceptions of Corporate Criminal Sanctions: An Empirical Study of The Reputational Impact of Corporate Criminal Misconduct."

pidana mampu menjangkau kesalahan yang tertanam dalam kebijakan manajerial maupun kegagalan sistemik organisasi. Prinsip keadilan menuntut agar korporasi memikul beban risiko dari aktivitas bisnis yang merugikan publik, termasuk hak konsumen atas keamanan produk dan kejujuran informasi. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri memastikan bahwa entitas bisnis tidak dapat bersembunyi di balik personifikasi manusia untuk menghindari konsekuensi hukum.

Kedua, sistem sanksi pidana terhadap korporasi harus dirancang secara proporsional dan integratif guna memenuhi tuntutan keadilan restoratif dan deterren. Penggunaan pidana denda sebagai sanksi pokok sering kali tidak memadai jika tidak dibarengi dengan sanksi tambahan yang menyasar eksistensi dan reputasi korporasi, seperti penarikan barang dari peredaran, pencabutan izin usaha, dan pembayaran ganti rugi (restitusi) langsung kepada korban. Analisis keadilan menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan tercapai ketika biaya hukum yang harus ditanggung korporasi jauh melampaui keuntungan yang diperoleh dari praktik curang, sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan kondisi konsumen dan perbaikan budaya organisasi melalui mekanisme *double track system*.

Ketiga, upaya mengefektifkan hukum pidana terhadap korporasi di tengah perdebatan pro dan kontra memerlukan strategi fungsionalisasi yang sinkron antara tahap legislasi, judikasi, dan eksekusi. Kehadiran PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah memberikan fondasi prosedural yang kuat untuk mengatasi hambatan teknis penuntutan korporasi. Namun, efektivitas perlindungan konsumen di masa depan sangat bergantung pada profesionalisme penegak hukum dalam membuktikan kesalahan korporasi melalui audit forensik, keberanian hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berorientasi pada korban, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memantau perilaku pasar secara transparan. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang responsif, adil, dan mampu menciptakan iklim usaha yang bermoral bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. T. Akil, S. Nawi, and I. Abbas. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Beredarnya Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya." *Journal of Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 250–65.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Als. *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Anggraeni Endah Kusumaningrum and Rohmad Pujiyanto. "Placing Information Labels on Frozen Food Product Packaging: Legal Protection for Consumer Health Rights." *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no. 2 (2023): 197–208. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756314%2520/%2520IJCS>.
- Aripkah, Nur. "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 27, no. 2 (August 2020): 367–87. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>.
- Atfri Makarawung. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Akibat Melakukan Pelanggaran Atas Hak-Hak Konsumen." *Lex Crimen* 7, no. 9 (2018): 159–66.
- Blondiau, Thomas, Carole M. Billiet, and Sandra Rousseau. "Comparison of Criminal and Administrative Penalties for Environmental Offenses." *European Journal of Law and Economics* 39, no. 1 (February 2015): 11–35. <https://doi.org/10.1007/s10657-014-9473-9>.
- Hill, Jennifer G. "Corporate Criminal Liability in Australia: An Evolving Corporate Governance Technique?" *SSRN Electronic Journal*, 2003, 1–40. <https://doi.org/10.2139/ssrn.429220>.
- Kanala, Muralikrishna. "Schema of Justice Management in Strengthening Rule of Product Liability." *International Journal of Law* 3, no. 6 (2017): 26–29.
- Kim, Matthew D. "Public Perceptions of Corporate Criminal Sanctions: An Empirical Study of The Reputational Impact of Corporate Criminal Misconduct." *Kim Book Proof*, 2020. <https://gould.usc.edu/wp-content/uploads/legacy/why/students/orgs/ilj/assets/docs/29-3-Kim.pdf>.
- Magdalena Tulibacka. "Consumer Justice: Do Europeans Know Something We Do Not?" *Emory International Law Review* 38, no. 4 (2024): 716–49. https://scholarlycommons.law.emory.edu/eilr/vol38/iss4/2?utm_source=scholarlycommons.law.emory.edu%2F%2Fvol38%2Fiss4%2F2&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.
- Mompang L. Panggabean. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. K/Pid.Sus/2013." *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 12 (2017): 1–24.
- Peter J. Henning. "Should The Perception of Corporate Punishment Matter?" *Journal of Law and Policy* 19, no. 1 (2010). https://brooklynworks.brooklaw.edu/jlp/vol19/iss1/5?utm_source=brooklynworks.brooklaw.edu%2Fjlp%2Fvol19%2Fiss1%2F5&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.
- Saipudin, Lalu, Salim Hs, Rodliyah Rodliyah, and Laely Wulandari. "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 2 (August 2025): 475–99. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817>.
- Setiyono, Setiyono. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 1 (2013): 13–24. <https://doi.org/10.26905/idjch.v18i1.1106>.

- Suheryadi, Bambang, Hariyanto, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Agus Yudha Hernoko, and Hd Djunaedi. "Bridging Legal Traditions in Consumer Protection: Criminal Liability in Comparative Jurisprudence and Contemporary Islamic Law." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (April 2026): 492–532. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.12863>.
- Wibowo, Fajar Gigih. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (February 2021): 1–10. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.73>.